

PEMIKIRAN METODE TAFSIR FAZLUR RAHMAN

Kumpulan Harahap, Tiara Amalia Nizamuddin, Laila Sari Masyhur
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: kumpulanharahap32@gmail.com, tiaraamalianizamuddin@gmail.com,
laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Abstract

Fazlur Rahman, a contemporary Islamic thinker, emphasizes the importance of a historical approach in understanding the Qur'an. According to him, the Qur'an emerged within a specific socio-historical context, making *Double Movement* the most appropriate method for its interpretation. This method consists of two main steps: first, a historical analysis of the text and its social background; second, extracting the moral ideals from the revelation and applying them to modern society. This approach serves as both a guide and a critical tool—on one hand, it demonstrates how revelation has influenced history, while on the other, it establishes the Qur'an as a normative standard for assessing and adapting cultural and religious practices. Through this method, a *mufassir* must first understand the historical context of the revelation, identify its moral essence, and then apply it to contemporary challenges. Ultimately, this process leads to a formulation of Qur'anic ethics that remains relevant while preserving the integrity of individuals and communities in modern society.

Keywords : Fazlur Rahman, Contemporary, Contextual, Interpretation Method

Abstrak

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam kontemporer, menekankan pentingnya pendekatan historis dalam memahami Al-Qur'an. Menurutnya, Al-Qur'an muncul dalam konteks sosio-historis tertentu, sehingga metode yang paling tepat untuk menafsirkannya adalah *Double Movement*. Metode ini terdiri dari dua langkah utama: pertama, analisis historis terhadap teks dan latar belakang sosialnya; kedua, menarik nilai moral ideal dari wahyu tersebut untuk diterapkan dalam masyarakat modern. Metode ini berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat kritis—di satu sisi, ia menunjukkan bagaimana wahyu membentuk sejarah, sementara di sisi lain, ia menetapkan Al-Qur'an sebagai standar normatif yang dapat menilai dan menyesuaikan praktik budaya dan tradisi keagamaan. Dengan pendekatan ini, seorang mufassir harus memahami konteks pewahyuan, mengidentifikasi pesan moralnya, lalu menerapkannya sesuai dengan tantangan zaman. Hasil akhirnya adalah formulasi etika Qur'ani yang tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menjaga integritas individu dan masyarakat dalam kehidupan kontemporer.

Kata Kunci : Fazlur Rahman, Kontemporer, Kontekstual, Metode Penafsiran

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 541
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Al-Qur'an bagi insan bertaqwa merupakan pedoman yang harus diyakini tanpa ada keraguan di dalamnya dan code (undangundang) kehidupan yang lengkap dan komprehensif bagi ras manusia.¹ Di dalamnya memuat berbagai macam informasi tentang ilmu pengetahuan yang bersifat dasar sehingga butuh analisa, telaah, interpretasi dan penafsiran, sehingga orisinalitas teksnya menjadi lebih nyata ketika bertemu dengan konteks yang sesungguhnya.¹

Banyaknya persoalan-persoalan kemanusiaan yang tanpa henti mengharuskan pula adanya kebutuhan bagi al-Qur'an memberikan solusi yang bersifat kontekstualitas. Dalam kondisi seperti ini, menurut Hasbi kehadiran tafsir al-Qur'an merupakan keniscayaan. Tanpa mempelajari tafsir, seseorang sangat mustahil melakukan kebaikan dan amal saleh sesuai dengan wahyu Allah swt².

Menafsirkan Al-Qur'an memerlukan penguasaan disiplin ilmu yang ketat, termasuk metodologi penafsiran dan pemahaman konteks sejarah pewahyuan. Fazlur Rahman menawarkan pendekatan hermeneutika yang menekankan hubungan antara wahyu dan sejarah, dengan metode *Double Movement*. Metode ini terdiri dari dua tahap: pertama, memahami konteks sosial-moral saat wahyu diturunkan untuk menemukan prinsip dan nilai-nilai fundamentalnya; kedua, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks masyarakat modern secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan tafsir Al-Qur'an tetap relevan dan adil terhadap perkembangan intelektual serta realitas sosial, dengan tetap menjadikan Al-Qur'an sebagai standar normatif bagi kehidupan umat Islam.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi singkat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Hazara, Pakistan, pada 21 September 1919. Ia berasal dari keluarga yang religius dan bermazhab Hanafi. Ayahnya merupakan seorang ulama yang mempengaruhi pemikiran awalnya tentang Islam. Fazlur Rahman menempuh pendidikan formal di Universitas Punjab, di mana ia menyelesaikan studi magisternya dalam bidang sastra Arab. Keinginannya untuk mendalami pemikiran Islam mendorongnya melanjutkan studi doktoralnya di Oxford University, Inggris. Disertasinya membahas tentang filsafat Ibnu Sina di bawah bimbingan Prof. Simon Van Den Bergh. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Durham University, Inggris, dan kemudian bergabung dengan Institut Studi Islam McGill University di Kanada.³

Pada tahun 1962, ia diundang oleh Presiden Pakistan saat itu, Ayyub Khan, untuk memimpin Dewan Ideologi Islam. Namun, pemikirannya yang progresif mendapat tentangan dari kelompok tradisional dan fundamentalis, sehingga ia memilih untuk hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 1970. Di sana, ia menjadi profesor Studi Islam di Universitas Chicago hingga akhir hayatnya pada 26 Juli 1988.

B. Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur'an

Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an' terbagi dalam babbab atau surah-surah, yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam. Surah Makkiyah adalah yang awal, dan termasuk surah-surah paling pendek dan makin lama surah surah itu makin

¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayatayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pena Madani, 2005), hlm. xx

² Hasbi As-Shiddiqie, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an: Ilmu-ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 212

³ Metcalf, Barbara Daly, *Islamic Revival in British India: Doeband, 1860-1900*, (Princeton: Princeton University Press, 1982), hlm. 82-83

panjang. Ayat-ayat dalam surah-surah yang terdahulu diturunkan mengandung 'momen psikologis' yang dalam dan kuat luar biasa, serta memiliki sifat-sifat seperti ledakan-ledakan vulkanis yang singkat tapi kuat.

Sebuah suara yang meratap dari dasar kedalaman hidup dan membentur dengan kuat pada dinding-dinding pikiran Nabi untuk membuat dirinya hadir secara nyata pada tingkat kesadaran manusia. Nada seperti ini lama kelamaan menghilang, terutama dalam periode Madinah/Madaniyah, berganti dengan gaya yang lebih tenang dan lancar berbarengan dengan kandungan hukum dalam al-Qur'an bertambah banyak, yang ditujukan untuk mengatur organisasi yang terperinci dan memberikan pengarahan kepada masyarakat Negara umat Islam yang baru lahir'.⁴

Dalam persoalan pewahyuan al-Qur'an sepertinya Fazlur Rahman berbeda pendapat dengan pandangan ortodoks Islam yang memberikan gambaran bahwa proses pewahyuan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad secara keseluruhannya, 'datang melalui telinga' dan bersifat eksternal dari diri Nabi Muhammad serta memandang Jibril atau Ruhul al-Amin sebagai agen eksternal, yang seolah-olah Jibril menyampaikan wahyu al-Qur'an kepada Nabi Muhammad seperti tukang pos yang mengantarkan surat.

Menurut Rahman, al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah swt. tidak berbicara pada seorang manusia pun (yakni dengan kata-kata bersuara) kecuali melalui wahyu (yakni dengan inspirasi ide-kata) atau dari balik tabir, atau la mengutus seorang utusan (Malaikat) yang berbicara melalui wahyu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt. dalam QS. Asy-Syuura: 51:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾﴾

'Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana'.

Atas dasar QS. asy-Syuura: 51 tersebut, Fazlur Rahman nampaknya ingin menandakan bahwa kata-kata tersebut tidak 'didiktekan' melalui suara yang ada di luar Muhammad yang didengarnya melalui telinga. Kata-kata tersebut 'didiktekan' melalui suatu saluran yang ada dalam diri nabi, mewujudkan dalam bentuk 'suara yang meratap dari dasar kedalaman hidup nabi, yang berbicara dengan jelas, tidak dapat disangkal dan mendesak'.⁵ Dan proses pendiktekan tersebut bisa melalui suatu cara yang berdekatan artinya dengan inspirasi.

Menurut Fazlur Rahman sumber inspirasi dan asal dari proses kreatif tersebut terletak di luar capaian biasa agensi (keperantaraan) manusia, namun proses itu timbul dalam suatu pengertian yang pasti sebagai suatu bagian integral dari pikiran Nabi. Artinya, ide-ide dan kata-kata lahir di dalam dan dapat dikembalikan kepada pikiran Nabi, sementara sumbernya dari Allah swt. Dari situ dia menyimpulkan, jika keseluruhan proses timbul dalam pikirannya, maka perkataannya dalam suatu pengertian yang biasa merupakan kata-katanya, sepanjang menyangkut pertimbangan proses psikologis, tetapi perkataan itu juga merupakan kalam Allah swt. yang diwahyukan sepanjang sumbernya terletak diluar capaiannya.

Menurut Fazlur Rahman, wahyu Al-Qur'an lahir dalam hati dan pikiran Nabi Muhammad, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Syu'ara: 194 dan QS. Al-Baqarah: 97. Ia menafsirkan Jibril bukan sebagai malaikat eksternal, melainkan sebagai kekuatan atau agensi dalam diri Nabi yang bertransformasi menjadi wahyu ketika diperlukan. Fazlur Rahman memandang

⁴ Fazlur Rahman, Islam, Cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 31

⁵ Fazlur Rahman, Islam, hlm. 32

Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang sekaligus merupakan respons terhadap situasi sosio-historis masyarakat Arab saat itu, menjadikannya dokumen yang tumbuh dalam realitas sejarah.

Oleh karena itu, memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya saat pewahyuan menjadi kunci dalam menafsirkan nilai moral dan normatif Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an erat dengan konteks sejarahnya, Fazlur Rahman menolak anggapan bahwa ia hanya berlaku pada masanya, karena esensi ajarannya menekankan monoteisme, keadilan sosial, dan kesetaraan manusia yang bersifat universal.

C. Kontekstualisasi Al-Qur'an : Tawaran Hermeneutika *Double Movements*

Hermeneutika al-Qur'an (tafsiran terhadap wahyu) dan sejarah (konteks Sosial) merupakan usulan yang ditawarkan Fazlur Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode ataupun strategi ini juga merupakan pelindung dan pedangnya. Di satu sisi metode itu menunjukkan bagaimana wahyu telah membuka sejarah.

Di sisi lain, ia akan menggunakan al-Qur'an sebagai standar normatif untuk meniadakan tradisi-tradisi lokal juga nilai-nilai praktik agama yang mengganggu norma-norma yang diperoleh dari al-Qur'an dan sunnah. Menurutnya praktik-praktik yang tidak memajukan visi masyarakat Islam menjadi penghambat kemajuan manusia.⁷ Oleh sebab itulah, tawaran hermeneutika Fazlur Rahman ini perlu dieksplorasi lebih mendalam, khususnya untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi dari hasil pembacaan hermeneutikanya terhadap al-Qur'an bekerja dan mampu diimplementasikan dalam masyarakat kontemporer.

Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman bertumpu pada dua pilar utama: teori kenabian dan hakikat wahyu serta pemahaman sejarah. Ia menekankan bahwa wahyu harus dipahami dalam konteks sejarahnya, menghubungkan aspek filosofis, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Hal ini melandasi teorinya yang dikenal sebagai *Double Movement*.

Metode ini terdiri dari dua tahap: pertama, menganalisis konteks sosial-moral umat Nabi dengan mempertimbangkan *asbabun nuzul* dan nasakh untuk menemukan prinsip-prinsip normatifnya; kedua, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks kontemporer melalui analisis yang cermat. Dengan pendekatan historis ini, Rahman berupaya menarik ideal-moral Al-Qur'an dan menjadikannya relevan dalam kehidupan modern. Langkah operasional penafsiran kontekstual menekankan pentingnya perbedaan antara ideal-moral dengan ketentuan legal spesifiknya. Seperti dikatakan Fazlur Rahman, bertalian erat dengan perumusan pandangan dunia (*weltanschauung*) al-Qur'an. Pandangan dunia ini pada gilirannya merupakan basis dirumuskannya etika al-Qur'an, suatu landasan filosofis bagi produk-produk pemikiran Fazlur Rahman, terutama penafsiran kontekstualnya.

Dengan dua langkah tersebut Rahman berharap dapat menghasilkan penafsiran yang objektif, atau setidaknya mengurangi subjektifitas penafsir. Hanya saja, hingga akhir 1970 rumusan pendekatan tafsir yang dikemukakan oleh Rahman belum definitif dan masih banyak mengandung kelemahan. Betul bahwa Rahman sejak lama telah menekankan pentingnya memahami al-Qur'an dengan memahami kesejarahannya, namun dalam tafsir kontekstualnya tersebut Rahman belum secara sempurna membangun gerakan ganda yang menjadi ciri khas pendekatan tafsir yang ditawarkannya.

Kekurangsempurnaan gerakan ganda dalam rumusan tersebut nampak pada belum dimasukkannya pertimbangan tentang perlunya memproyeksikan tujuan (idealmoral) al-

⁶ Fazlur Rahman, *Divine Revelation and the Prophet*, Vol. I, (T.t.p, T.p , 1978), hlm. 69-70

⁷ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2

Qur'an yang disarikan melalui pendekatan kesejarahannya pada konteks kekinian. Sehingga bisa dikatakan bahwa rumusan pendekatan tafsir yang ditawarkan Fazlur Rahman hingga akhir 1970-an belum memiliki signifikansi nyata sehubungan dengan penerapan ideal-moral tersebut dalam situasi konkrit di era kekinian. Kekurangan yang ada dalam rumusannya di tahun 1970-an tersebut disempurnakan dalam rumusan kedua yang ditulis pada 1979-an. Rumusan yang ditulis dalam artikel yang berjudul 'Towards Reformulating the Methodology of Islamic law' tersebut menyertakan pertimbangan perlunya memproyeksikan ideal-ideal moral al-Qur'an dalam konteks kekinian.⁸

Dalam karya monumentalnya yang berjudul *Islam Modernity*, Fazlur Rahman mengatakan bahwa yang pertama dari gerakan ganda (*double movement*) tersebut terdiri dari dua langkah. Pertama mufassir harus memahami arti atau makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut merupakan jawabannya, dengan terlebih dahulu mengkaji situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat-istiadat, pranata-pranata, bahkan tentang kehidupan secara menyeluruh dikawasan Arab pada saat masuknya Islam, yang bertujuan untuk memahami al-Qur'an secara utuh dalam batasan-batasan ajaran spesifik yang merupakan respon atas situasi-situasi spesifik.

Kedua, menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan sosio-moral umum yang dapat disarikan dari teks-teks spesifik al-Qur'an dalam sinaran latar -belakang sosiohistoris dan rasio-legis yang dinyatakan. Mufassir harus mengarahkan perhatiannya pada tujuan al-Qur'an (ideal-moral) sebagai suatu keseluruhan yang utuh, sehingga akan memunculkan suatu sikap yang pasti terhadap kehidupan dan memiliki suatu pandangan dunia (*weltanschauung*) yang konkret.⁹

Dengan memahami pandangan dunia (*weltanschauung*) tersebut, diharapkan akan dihasilkan suatu rumusan etika al-Qur'an yang pada gilirannya akan mewarnai produk-produk penafsiran kontekstual. Penafsiran yang ditawarkan Rahman mempunyai kaitan organis dengan pandangan dunia (*weltanschauung*) dan etika al-Qur'an. Batasan yang digariskan oleh Fazlur Rahman memang tegas sekali. Tolak ukur yang dipakai oleh Rahman dalam menilai dapat tidaknya pandangan dunia al-Qur'an itu dipergunakan sangat jelas. Rumusan pandangan dunia yang harus memenuhi dua fungsi sekaligus, fungsi intelektual dan fungsi spiritual. Ketika rumusan pandangan dunia yang dipakai tidak dapat memenuhi salah satu dari dua fungsi tersebut maka sudah semestinya ditinggalkan.

Sedangkan etika al-Qur'an, suatu bangunan kerangka pikir yang berbasiskan pandangan dunia al-Qur'an, merupakan esensi ajaran kitab suci dan merupakan mata rantai yang menghubungkan antara pandangan dunia al-Qur'an dengan penafsiran al-Qur'an. Etika al-Qur'an menurut Rahman, di bangun di atas pedoman tiga istilah kunci, yakni iman, Islam dan taqwa.

Ketiga, istilah tersebut, menurut Rahman, memiliki pengertian yang mirip. Istilah pertama berasal dari akar kata *a-m-n* yang berarti aman, bebas dari bahaya, dan damai. Istilah kedua berasal dari akar kata *s-l-m* yang berarti aman, integral, terlindung dari disintegrasi dan kehancuran. Sedangkan istilah yang terakhir berasal dari akar kata *w-q-y* yang berarti melindungi dari bahaya, menjaga kemusnahan, tersia-siakan atau disintegrasi.¹⁰

⁸ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, hlm. 46

⁹ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, hlm. 53

¹⁰ Fazlur Rahman, *Interpreting the Qur'an*, hlm. 66

Menurut Rahman, secara langsung etika al-Qur'an mengarahkan kita untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kolektif. Apa saja yang akan kondusif bagi integritas tersebut akan menjadi baik, apa saja yang menghalangi integritas dan membawa kearah disintegrasi serta kemusnahan akan menjadi jelek. Tafsir kontekstual, oleh pencetusnya yang memang sangat akrab dengan pemikiran-pemikiran filsafat, ditampilkan dengan refleksi filosofis. Sehingga tafsir kontekstual tidak mengemuka begitu saja tanpa adanya basis pemikiran yang kuat, melainkan memiliki akar pemikiran yang menancap dalam.

D. Contoh Penafsiran Fazlur Rahman

Untuk mendapatkan gambaran lebih utuh mengenai pemikiran tafsir kontekstual yang ditawarkan Fazlur Rahman, ada baiknya dikemukakan contoh penafsiran yang dikemukakannya dalam beberapa karyanya. Dalam hal ini tidak akan dikemukakan keseluruhan penafsiran yang dikemukakan Fazlur Rahman, melainkan hanya beberapa saja, diantaranya:

1. Tentang Pengharaman Alkohol (*Khamr*)

Kaitannya dengan pengharaman khamr, Rahman mengatakan bahwa pada periode Makkah, dalam surat an-Nahl, al-Qur'an menyebutnya sebagai salah satu rahmat Tuhan bersama-sama dengan susu dan madu (QS. Al-Nahl: 66-69).

Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, ada kabar bahwa ada sekelompok orang-Umar bin Khattab ada di antara mereka- yang menginginkan agar al-Qur'an mengumumkan pelarangan alkohol (*khamr*). Dalam QS. Al-Baqarah: 219, dinyatakan bahwa :

“Orang-orang ini tetap bertanya tentang alkohol dan permainan undian, katakanlah kepada mereka bahwa terdapat kejahatan besar dalam keduanya, tetapi juga ada manfaat-manfaat tertentu didalam keduanya. Namun kejahatan (dosa) nya lebih besar daripada manfaatnya”.

Setelah beberapa waktu, ada pesta yang diselenggarakan di rumah salah seorang sahabat Anshar, di mana beberapa orang muslim minum alkohol dan karenanya ia mabuk. Ketika salah seorang di antaranya mengimami shalat malam, ia keliru dalam membaca alQur'an. Ketika peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, maka turunlah QS. Al-Nisa: 43, yang menyatakan:

“janganlah dekati shalat ketika kamu mabuk (berada dibawah pengaruh alkohol), sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

Kemudian, pada suatu hari diadakan pesta lagi, mereka banyak minum khamr, sehingga terjadi pertengkaran dengan mengutip syair-syair Arab pra Islam untuk memojokkan suku-suku lainnya dan terjadilah baku hantam di antara mereka, ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi, maka turunlah surat al-Maidah: 90-91, yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”, “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Tentang pengharaman khamr ini, para fuqaha’ mengatakan bahwa ayat khamr yang terakhir (QS. Al-Maidah: 90- 91) yang harus dipegang, sementara ayat-ayat sebelumnya terhapus (mansukh). Mereka menyeru kepada doktrin naskh, yakni penghapusan aturan-aturan hukum tertentu oleh aturan-aturan lainnya. Tetapi kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan suatu seruan kepada prinsip naskh.

Oleh karena itu, para fuqaha’ merasionalisasikan penerapan prinsip naskh dalam kasus ini dengan menyeru kepada prinsip lainnya yang disebut hukum graduasi, yang berarti bahwa setidak-tidaknya dalam kasus tertentu, al-Qur’an dalam rangka menghentikan kaum muslimin dari adat-istiadat yang sudah berkembang luas dikalangan mereka sebelum Islam mempergunakan prinsip graduasi ketimbang penghapusan (naskh) seketika sebagai suatu prinsip.

Jika kasus ini dapat diselesaikan hanya dengan prinsip graduasi atau naskh, maka al-Qur’an tidak memulainya dengan memuji khamr dan memasukkannya sebagai di antara rahmat Allah swt. Dengan kemudian mengumumkannya sebagai pekerjaan syaitan. Oleh karena itu, hukum graduasi ini mutlak di topang oleh pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk membuat kontradiksi ini dapat dipahami.

Ketika Nabi masih berada di Makkah, kaum muslimin merupakan komunitas informal yang sangat kecil. Mereka masih belum merupakan suatu masyarakat (society). Tampak bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengkonsumsi khamr pada waktu itu. Belakangan ketika orang-orang Makkah terkemuka seperti Hamzah dan Umar bin Khatthab masuk Islam sekitar tahun 614 M, masih ada beberapa orang di antara mereka yang minum khamr. Tetapi fenomena ini tidak menimbulkan apapun kepada kaum muslimin, sebab mereka belum merupakan suatu masyarakat (society), melainkan hanya komunitas informal.

Namun ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka tidak hanya menjadi masyarakat, tetapi juga semacam Negara informal. Minum khamr pada waktu itu berkembang menjadi suatu masalah baru. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa pengetatan alQur’an terhadap konsumsi khamr ketimbang melarangnya dengan segera dalam dua ayat Madaniyah yang awal (QS. al-Baqarah: 219 dan al-Nisa’: 43) tentang masalah tersebut merupakan pelaksanaan hukum graduasi ketimbang pelarangan khamr seketika dan secara total yang dilakukan sebagai upaya terakhir.¹¹

2. Tentang Poligami

Fazlur Rahman juga memberikan penjelasan tentang poligami yang oleh para fuqaha’ di anggap sebagai asas perkawinan yang sah menurut Islam. Al-Qur’an surat al-Nisa: 3 mengatakan :

“(isterimu), jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada anakanak yatim, maka kawinilah dua, tiga atau empat orang di antara mereka. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (terhadap isteri-maka kawinilah satu orang saja)”

Dalam surat Ali Imran: 2, al-Qur’an mengutuk para wali dari anak-anak yatim laki-laki dan perempuan, karena menyelewengkan harta kekayaan mereka, padahal ayat

¹¹ Fazlur Rahman, *Interpreting the Qur’an*, hlm. 59-61

ini telah diturunkan di Makkah (QS. Al-An'am: 152 dan al-Isra': 34) dan kemudian lebih ditekankan di Madinah (QS. al-Baqarah: 220 dan al-Nisa': 2, 6, 10 dan 127).

Lalu al-Qur'an menyatakan agar tidak menyelewengkan harta anak yatim, para wali tersebut boleh mengawini sampai empat orang diantara mereka, dengan syarat mereka (para wali) dapat berbuat adil. Kebenaran penafsiran ini, menurut Fazlur Rahman, di dukung oleh surat an-Nisa': 127, yang mungkin saja lebih dulu diturunkan daripada surat al-Nisa: 3. Al-Qur'an surat al-Nisa': 127 menyatakan bahwa :

“mereka bertanya kepadamu (Muhammad): mengenai kaum perempuan.

Katakanlah bahwa mengenai mereka itu Allah memberikan keputusan-Nya, yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini mengenai perempuan yatim yang tidak dapat kamu penuhi hak mereka, tetapi lebih suka kamu kawini, dan (juga mengenai) anak-anak yang (lebih muda dan lemah)”.

Keterangan ini menunjukkan bahwa masalah ini timbul dalam konteks perempuan-perempuan yatim, tetapi al-Qur'an juga menyatakan dalam surat al-Nisa ayat 129 :

“Betapapun kamu menginginkannya, namun kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan tersebut”.¹²

Bagi Fazlur Rahman, dalam permasalahan poligami ini, persyaratan berlaku adil ini harus mendapat perhatian dan ditetapkan sebagai kepentingan mendasar ketimbang persyaratan spesifik yang memperbolehkan poligami. Tuntutan untuk berlaku adil dan wajar merupakan salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran al-Qur'an.

Dalam hal ini, Fazlur Rahman menegaskan bahwa pernikahan monogami merupakan sebuah pernikahan yang sangat ideal guna meraih kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Allah swt. dalam firman-Nya tersebut. Tetapi tujuan moral ini harus berkompromi dengan kondisi aktual masyarakat Arab pada abad 7 M, yang asas poligami berakar kuat pada masyarakat, sehingga secara moral tidak dapat dicabut secara seketika karena akan menghancurkan tujuan moral itu sendiri.

Bagi Fazlur Rahman suatu hal yang sangat bertentangan sekali, kaum laki-laki dituntut berlaku adil kepada istri dalam pernikahan yang dijalininya, sementara satu sisi diperkenankan untuk berpoligami sampai berjumlah empat. Menurut penafsiran klasik, izin berpoligami mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berbuat adil kepada istri hanya terserah kebaikan suami.

Dari sudut pandang agama yang normatif, keadilan terhadap istri yang memiliki posisi lemah tersebut, hanya bergantung kepada kebaikan suami, walaupun pasti akan dilanggar. Sebaliknya, para modernis muslim cenderung untuk mengutamakan keharusan untuk berbuat baik serta adil dan pernyataan al-Qur'an bahwa izin untuk berpoligami itu hanya untuk sementara waktu dan tujuantujuan tertentu saja.¹³

KESIMPULAN

Penafsiran kontekstual (teori double movements) yang ditawarkan Fazlur Rahman merupakan konsekuensi logis dari pandangannya tentang al-Qur'an. Fazlur Rahman berkesimpulan bahwa al-Qur'an adalah respon Ilahy melalui hati atau pikiran Nabi. Karenanya, al-Qur'an dalam pengertian bahwa ia merupakan respon Ilahi dan muncul di luar capaian Nabi Muhammad saw adalah kalam Allah, dan dalam pengertian bahwa ia lahir melalui pikiran atau hati Nabi juga merupakan perkataan Nabi Muhammad. Al-Qur'an muncul dalam sinaran sejarah

¹² Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, hlm. 47-48

¹³ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, hlm. 48

dan berhadapan dengan latar belakang sosio-historis, karenanya, pendekatan yang paling tepat untuk memahaminya adalah pendekatan kontekstual atau pendekatan kesejarahan (historical approach). Oleh sebab itulah ia menawarkan metode pembacaan double movements.

Teori double movements merupakan suatu upaya untuk mendekati al-Qur'an dengan memahami situasi kesejarahan baik sebelum maupun di saat pewahyuan untuk menarik ideal-moral atau maksud yang hendak dicapai al-Qur'an tersebut untuk kemudian memproyeksikannya dalam konteks kekinian. Dalam memproyeksikan ideal moral terhadap konteks kekinian, mufassir harus mengarahkan perhatiannya pada tujuan al-Qur'an (idealmoral) sebagai suatu keseluruhan yang utuh, sehingga akan memunculkan suatu sikap yang pasti terhadap kehidupan dan memiliki suatu pandangan dunia (weltanschauung) yang konkret. Karena dengan memahami pandangan dunia (weltanschauung) tersebut akan dihasilkan suatu rumusan etika al-Qur'an. Tolak ukur yang dipakai oleh Rahman dalam menilai mampu tidaknya pandangan dunia al-Qur'an itu dipergunakan sangat jelas. Rumusan pandangan dunia harus memenuhi dua fungsi sekaligus, fungsi intelektual dan fungsi spiritual. Ketika rumusan pandangan dunia yang dipakai tidak dapat memenuhi salah satu dari dua fungsi tersebut maka sudah semestinya ditinggalkan.

Etika al-Qur'an menurut Rahman, di bangun di atas pedoman tiga istilah kunci, yakni Iman, Islam dan Taqwa. Ketiga istilah tersebut, menurut Rahman, memiliki pengertian yang mirip. Istilah pertama berasal dari akar kata a-m-n yang berarti aman, bebas dari bahaya, dan damai. Istilah kedua berasal dari akar kata s-l-m yang berarti aman, integral, terlindung dari disintegrasi dan kehancuran. Sedangkan istilah yang terakhir berasal dari akar kata w-q-y yang berarti melindungi dari bahaya, menjaga kemusnahan, tersia-siakan atau disintegrasi. Menurut Rahman, secara langsung etika al-Qur'an mengarahkan kita untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pena Madani, 2005
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ilmu-ilmu al-Qur'an: Ilmu-ilmu pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002
- Metcalf, Barbara Daly, *Islamic Revival in British India: Doeband, 1860-1900, Princeton*: Princeton University Press, 1982
- Fazlur Rahman, *An Autobiographical Note, terjemahan. Ihsan Ali Fauzi*, Yogyakarta: Al-Hikmah Volume. VI, Juli-Oktober, 1992
- Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam Studi Tentang Fundamentalisme Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. ke-2
- Fazlur Rahman, *Divine Revelation and the Prophet, Vol.I, 1978*
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1994, Cet. ke-2
- Fazlur Rahman, *Metode dan Aternatif Neomodernisme Islam, Terjemahan Taufiq Adnan Amal*, Bandung: Mizan, 1987
- Fazlur Rahman, *Interpreting the Qur'an*, dalam (inquiry, Mei, 1986)
- Fazlur Rahman, *Mayor Themes of The Qur'an*, Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980